PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – 86218 – Flotim – NTT
Telp. (0383) 21147 – Fax (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA EBENHAEZER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pembukaan Unit Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. bahwa Majelis Jemaat EbenhaezerLarantuka dipandang memenuhi persyaratan untuk membuka Unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Ebenhaezer di Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetepkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Ebenhaezer di Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pengelola mempunyai kewajiban :

1. melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri atas :
   a. Standar tingkat pencapaian perkembanagan;
   b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
   c. Standar Isi, proses, dan penilaian; dan
   d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
2. menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
3. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;
4. mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
5. menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 09 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP . 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.

5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Bupati Flores Timur di Larantuka.
8. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang.
10. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
11. Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
13. Ketua Majelis Jemaat Ebenhaezer di Larantuka..